



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/249 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Pekalongan Nomor 900.1.1/01901 tanggal 14 Juli 2026 hal Penyampaian Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Juli 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Pekalongan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Pekalongan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Pekalongan;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/249 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.416.219.448.163,00	2.416.219.448.163,00	2.416.219.448.163,00
2.	Belanja Daerah	2.488.093.639.184,00	2.488.093.639.184,00	2.488.093.639.184,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(71.874.191.021,00)	(71.874.191.021,00)	(71.874.191.021,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	71.874.191.021,00	71.874.191.021,00	71.874.191.021,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	71.874.191.021,00	71.874.191.021,00	71.874.191.021,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain:

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	430.117.495.442,47	1.937.371.153.376,00	22,20%	12,69%
2025	603.313.178.570,48	1.728.967.510.394,00	34,89%	

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer Pemerintah Pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 berada di bawah 25% atau pada level instruktif, kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah itu sendiri. Namun, pada tahun 2025 rasio kemandirian naik berada di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif, kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah cukup baik Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	114.476.214.000,00	121.974.842.968,00	106,23	Terjadi kenaikan karena adanya Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB.
2025	216.180.270.168,00	197.100.874.422,00	91,17	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp75.126.031.454,00 atau 61,59% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	27.144.194.780,00	288.359.927.820,09	1062,33	Peningkatan disebabkan oleh reklasifikasi Retribusi Jasa Umum-
2025	423.232.263.625,00	378.195.603.546,48	89,36	Pelayanan Kesehatan yang pada tahun sebelumnya masuk sebagai Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp89.835.675.726,39 atau 31,15% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, penetapan target Retribusi Daerah hendaknya didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dapat dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	11.973.864.800,00	10.773.199.567,00	89,97	Penambahan modal pada Bank Jateng sehingga tahun 2025 terjadi kenaikan pendapatan dividen.
2025	10.585.243.034,00	12.079.291.955,00	114,11	

Realisasi Pendapatan Pengeloalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.306.092.388,00 atau 12,12% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	290.997.989.400,00	9.009.525.087,38	3,10
2025	27.512.681.336,00	15.937.408.647,00	57,93

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.927.883.559,62 atau 76,90% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek Lain-Lain PAD yang Sah dengan memperhatikan antara lain potensi rencana penjualan/ pemanfaatan barang milik daerah.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU)	Lain-lain PAD yang Sah	9.384.000,00	12.042.772,00	128,33

Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun mendatang diharapkan menetapkan target PAD berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR)	Retribusi Daerah	1.938.000.000,00	508.286.250,00	26,23
Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi (RSUD Kesesi)	Retribusi Daerah	17.966.611.000,00	6.745.769.323,00	37,55
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DINPERINDAG)	Retribusi Daerah	14.090.473.500,00	7.201.587.416,00	51,11
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	Lain-lain PAD yang Sah	27.503.297.336,00	15.905.365.875,00	57,83
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)	Retribusi Daerah	251.682.000,00	167.091.000,00	66,39
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	Retribusi Daerah	733.438.750,00	587.661.699,00	80,12
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DINAS PERKIM & LH)	Retribusi Daerah	1.241.607.000,00	1.027.555.000,00	82,76
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU)	Retribusi Daerah	5.212.296.500,00	4.360.042.513,00	83,65
Dinas Kesehatan (DINKES)	Retribusi Daerah	71.736.076.875,00	62.306.469.021,00	86,86

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	Pajak Daerah	216.180.270.168,00	197.100.874.422,00	91,17
Dinas Perhubungan (DISHUB)	Retribusi Daerah	1.665.000.000,00	1.518.275.500,00	91,19
Rumah Sakit Umum Daerah Kraton (RSUD Kraton)	Retribusi Daerah	160.000.000.000,00	147.559.557.254,26	92,22
Dinas Kelautan dan Perikanan (DINLUTKAN)	Retribusi Daerah	497.078.000,00	462.141.000,00	92,97

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya, untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Perimbangan	-	-	-
Dana Desa	263.467.476.000,00	233.235.085.780,00	269.854.578.000,00
Insentif Fiskal	7.151.300.000,00	7.151.300.000,00	2.815.645.500,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	109.182.831.000,00	102.273.558.003,00	145.056.178.359,00
Bantuan Keuangan	10.148.500.000,00	9.961.067.613,00	38.476.758.851,00
JUMLAH	1.738.708.990.000,00	1.728.967.510.394,00	1.937.371.153.376,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp208.403.642.982,00 atau 10,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.821.814.467.739,00	1.694.444.051.809,00	93,01
2025	1.861.066.431.837,00	1.764.744.820.983,00	94,82

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp70.300.769.174,00 atau 4,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.071.188.334.298,00	996.155.110.266,00	93,00
2025	1.112.937.183.252,00	1.058.359.945.614,00	95,10

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp62.204.835.348,00 atau 6,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

1. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya,

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan. sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	1.112.937.183.252,00	1.058.359.945.614,00
Total Belanja (Rp)	2.488.093.639.184,00	2.335.485.572.488,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	44,73	45,32

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan tercatat sebesar 45,32% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi P3K dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang P3K, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	608.982.933.399,00	559.218.119.446,00	91,83
2025	665.619.566.449,00	625.393.514.916,00	93,96

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp66.175.395.470,00 atau 11,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan Penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	124.221.280.042,00	121.907.156.697,00	98,14	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk penyaluran dana hibah Pilkada.
2025	73.539.680.136,00	72.666.827.053,00	98,81	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp49.240.329.644,00 atau 40,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Memastikan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	17.421.920.000,00	17.163.665.400,00	98,52
2025	8.970.002.000,00	8.324.533.400,00	92,80

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.839.132.000,00 atau 51,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	353.469.079.746,00	331.960.606.909,00	93,92
2025	226.932.103.347,00	209.744.666.204,00	92,43

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp122.215.940.705,00 atau 36,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0 terealisasi sebesar Rp0 atau 0%, mengalami penurunan sebesar Rp7.176.237.270,00 atau 100% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp7.176.237.270,00.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp53.761.797.875,00 terealisasi sebesar Rp46.482.238.869,00 atau 86,46%, mengalami penurunan sebesar Rp38.234.885.313,00 atau 45,13% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp84.717.124.182,00.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp84.834.239.150,00 atau 96,66%, mengalami penurunan sebesar Rp50.907.957.549,00 atau 38,30% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp132.906.096.117,00.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp75.525.958.608,00 terealisasi sebesar Rp68.670.817.898,00 atau 90,92%, mengalami penurunan sebesar Rp33.309.245.796,00 atau 32,66% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp101.980.063.694,00.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.863.460.897,00 terealisasi sebesar Rp11.661.326.979,00 atau 98,30%, mengalami kenaikan sebesar Rp7.127.936.873,00 atau 157,23% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp4.533.390.106,00.
- f) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp946.646.817,00 terealisasi sebesar Rp932.143.890,00 atau 98,47%, mengalami kenaikan sebesar Rp284.448.350,00 atau 43,92% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp647.695.540,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

1. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;

- 2. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- 3. Pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- 4. melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	4.430.000.000,00	1.547.578.000,00	34,93	Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 digunakan untuk penanganan darurat sarana dan prasarana fisik yang rusak akibat bencana alam di Kabupaten Pekalongan.
2025	6.000.000.000,00	1.786.969.238,00	29,78	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp239.391.238,00 atau 15,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga. Apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	391.719.716.000,00	389.324.017.584,00	99,39%
2025	394.095.104.000,00	359.209.116.063,00	91,15%

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.114.901.521,00 atau 7,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.660.183.700,00	1.143.900.000,00	68,90
Rumah Sakit Umum Daerah Kraton (RSUD Kraton)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.160.000.000,00	1.473.708.962,00	68,23
Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (RSUD Kajen)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.490.000.000,00	2.048.210.040,00	58,69
Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi (RSUD Kesesi)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.006.143.831,00	3.544.795.915,00	50,60
Dinas Kesehatan (DINKES)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.392.573.341,00	1.039.473.828,00	43,45
Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi (RSUD Kesesi)	Belanja Pegawai BLUD	10.101.740.000,00	3.132.019.326,00	31,00

b) Tidak Terealisasi

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIKBUD)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	989.905.279,00	-	-
Sekretariat Daerah (SETDA)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	550.000.000,00	-	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DINPERINDAG)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	542.704.195,00	-	-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIKBUD)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan	416.157.444,00	-	-

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perumahan Rakyat PPPK			
Sekretariat Daerah (SETDA)	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	185.100.000,00	-	-
Dinas Kesehatan (DINKES)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	178.289.000,00	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINAS PMD)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	120.000.000,00	-	-
Rumah Sakit Umum Daerah Kraton (RSUD Kraton)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	110.000.000,00	-	-

Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target, memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal Tahun Anggaran, serta melakukan monitoring dan pengendalian secara berkala, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat mendukung pencapaian *output* dan sasaran kinerja secara lebih optimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	71.874.191.021,64	2.571.433.263.485,00	2,80
2025	68.669.307.498,12	2.488.093.639.184,00	2,76

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.204.883.523,52 atau 4,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	100.347.796.505,17	71.874.191.021,64	58.480.365.641,41	122,90
2025	71.874.191.021,64	68.669.307.498,12	50.755.981.437,18	135,29

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.204.883.523,52 atau 4,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 12,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	55.109.091.015,36	69.283.942.211,94
2025	69.283.942.211,94	78.330.305.786,15

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.046.363.574,21 atau 13,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak

Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp303.427.185,79 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp292.455.199,89 mengalami kenaikan sebesar Rp10.971.985,90 atau 3,75%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	50.810.222.964,02	50.158.924.875,63
2025	50.158.924.875,63	56.211.140.385,25

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.052.215.509,62 atau 12,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
Perumda Air Minum Tirta Kajen	38.260.191.799,00	36.546.185.979,00	2.493.851.823,00
PT. PRPP Jawa Tengah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
BPR - BKK Kabupaten Pekalongan	13.584.700.280,52	14.019.531.553,75	-
PT. BPR BKK Jateng	3.920.000.000,00	3.920.000.000,00	217.357.427,00
Bank Jateng	34.000.000.000,00	34.000.000.000,00	9.368.082.705,00
Jumlah	89.964.892.079,52	88.685.717.532,75	12.079.291.955,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.279.174.546,77 atau 1,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar senantiasa melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi yaitu untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum

menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	812.205.273.173,30	917.749.076.700,22	-
Peralatan dan Mesin	921.752.628.529,03	956.401.030.685,04	46.482.238.869,00
Bangunan dan Gedung	1.419.705.286.939,05	1.514.616.681.683,04	81.998.138.568,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.871.152.801.389,47	1.965.803.606.257,41	68.670.817.898,00
Aset Tetap Lainnya	170.404.904.874,00	181.595.474.382,00	11.661.326.979,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	66.280.204.759,97	112.590.458.884,97	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.113.888.178.178,39)	(2.283.197.599.905,27)	-
JUMLAH	3.147.612.921.486,43	3.365.558.728.687,40	208.812.522.314,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp217.945.807.200,97 atau 6,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	135.000.000,00	135.000.000,00	-
Aset Tidak Berwujud	15.743.465.046,01	16.171.957.282,71	932.143.890,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.924.686.712,04)	(14.094.023.374,83)	-
Aset Lain-Lain	71.887.216.107,13	106.143.802.786,35	-

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain- Lain	(40.086.089.224,23)	(68.993.622.363,92)	-
JUMLAH	34.754.905.216,87	39.363.114.330,31	932.143.890,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.608.209.113,44 atau 13,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	92.579.841.407,32	92.649.845.407,32
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	15.848.232.731,55	15.848.232.731,55
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(11.333.108.349,98)	(11.611.069.983,88)
JUMLAH	97.094.965.788,89	96.887.008.154,99

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp207.957.633,90 atau 0,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	690.994.900,00	708.590.444,79
Utang Belanja	30.331.830.349,00	5.118.354.834,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	42.586.659.994,15	44.929.036.158,39
JUMLAH	73.609.485.243,15	50.755.981.437,18

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.853.503.805,97 atau 31,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu mempertimbangkan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran kewajiban; dan
2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.743.252.768.123,58 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp3.487.427.712.637,66 mengalami kenaikan sebesar Rp255.825.055.485,92 atau 7,34%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	124.752.504.354,35	198.634.625.469,09	197.100.874.422,00
Retribusi Daerah	319.441.498.335,81	386.279.170.804,08	378.195.603.546,48
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.821.647.056,00	12.435.292.535,00	12.079.291.955,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.219.151.237,38	16.351.953.538,96	15.937.408.647,00
JUMLAH	459.234.800.983,54	613.701.042.347,13	603.313.178.570,48

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp154.466.241.363,59 atau 33,64%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp10.387.863.776,65. Selisih antara lain pengakuan piutang pajak dan retribusi, dan saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, untuk piutang Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan upaya optimalisasi penagihan piutang pajak maupun retribusi sehingga memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Dana Bagi Hasil	27.596.838.848,00	32.104.905.360,00	32.104.905.360,00
Dana Desa	-	233.235.085.780,00	233.235.085.780,00
Dana Alokasi Umum	966.058.393.723,00	987.966.742.185,00	987.966.742.185,00
DAK Fisik	175.116.703.582,00	8.790.805.800,00	8.790.805.800,00
DAK Non-Fisik	310.743.787.513,00	347.484.045.653,00	347.484.045.653,00
Insentif Fiskal	2.815.645.500,00	7.151.300.000,00	7.151.300.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	148.870.391.860,00	104.092.822.828,00	102.273.558.003,00
Bantuan Keuangan	38.476.758.851,00	9.961.067.613,00	9.961.067.613,00
JUMLAH	1.669.678.519.877,00	1.730.786.775.219,00	1.728.967.510.394,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp61.108.255.342,00 atau 3,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp1.819.264.825,00 yang merupakan realisasi penerimaan piutang transfer antar daerah tahun 2024 namun pada tahun 2025 tidak ada penambahan dikarenakan tidak ada Surat Keputusan Gubernur yang menjadi dasar pencatatan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	2.450.361.900,00	78.853.283.491,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO	100.334.396.780,00	-	-
JUMLAH	102.784.758.680,00	78.853.283.491,00	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.931.475.189,00 atau 23,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp78.853.283.491,00 yang merupakan hibah/sumbangan langsung barang/uang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Lembaga/Organisasi Swasta.

- b. Beban
- 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.009.572.829.977,24	1.033.380.768.063,00	1.058.359.945.614,00
Beban Barang dan Jasa	583.605.459.915,01	624.489.606.660,29	625.393.514.916,00
Beban Hibah	131.241.341.162,00	70.903.536.103,00	72.666.827.053,00
Beban Bantuan Sosial	9.133.696.400,00	8.324.533.400,00	8.324.533.400,00
Beban Penyisihan Piutang	2.533.328.749,12	3.179.037.045,23	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	176.971.948.530,38	181.759.827.181,60	-
JUMLAH	1.913.058.604.733,75	1.922.037.308.453,12	1.764.744.820.983,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.978.703.719,37 atau 0,47%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp157.292.487.470,12 yang merupakan pengakuan utang belanja barang dan jasa, pengakuan beban barang dari pemakaian persediaan, hibah keluar, reklasifikasi beban pegawai BLUD, serta pengakuan beban penyisihan, penyusutan, dan amortisasi.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	11.437.438.982,00	17.944.030.283,00	-
Beban Bantuan Keuangan	108.030.000.000,00	341.265.085.780,00	359.209.116.063,00
JUMLAH	119.467.438.982,00	359.209.116.063,00	359.209.116.063,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp239.741.677.081,00 atau 200,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 tidak terdapat selisih.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	24.412.706,71	2.971.604.582,02
Defisit Non Operasional	(9.424.129.434,21)	(4.250.779.128,79)
JUMLAH	(9.399.716.727,50)	(1.279.174.546,77)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.120.542.180,73 atau 86,39% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	1.547.578.000,00	1.786.969.238,00	1.786.969.238,00
JUMLAH	1.547.578.000,00	1.786.969.238,00	1.786.969.238,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp239.391.238,00 atau 15,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan TA 2025 dan rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan TA 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Konsideran “menimbang” huruf a, huruf b dan huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah
 - c. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan dasar hukum baru yaitu:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- d. Dasar hukum “mengingat” angka 3 agar disempurnakan menjadi :

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);”

- e. Dasar hukum “mengingat” angka 4 agar dihapus.

- f. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;

dst

... Lampiran ... berisi...; dan

... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- g. Agar ditambahkan Klausul pengundangan dengan rumusan yaitu:

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA...,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA...TAHUN ... NOMOR...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA...,

PROVINSI JAWA TENGAH :

2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

- a. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

- b. Dasar hukum “mengingat” angka 3 agar disempurnakan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);”

- c. Dasar hukum “mengingat” angka 4 agar dihapus.
- d. Pasal 1 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
 9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
 10. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- e. Pasal 2 frasa “LRA Tahun Anggaran 2025, terdiri atas” agar diubah menjadi “Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:”
 - f. Pasal 4 agar dihapus.
 - g. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 5

Ketentuan mengenai penjabaran Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- h. Urutan Pasal agar disesuaikan.

- i. Agar ditambahkan klausul pengundangan sebagai berikut:

Diundangkan di ...
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH ...,

...

BERITA DAERAH ... NOMOR ...

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang meliputi temuan berkaitan dengan:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Optimal;
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai pada Empat OPD Sebesar Rp147.891.707,00;
3. Realisasi Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Tiga OPD Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Pelaksanaan Belanja Jasa Tenaga Outsourcing pada 18 OPD serta Makan dan Minum Pasien pada 3 OPD Tidak Sesuai Ketentuan;
5. Realisasi Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Belum Sepenuhnya Berdasarkan Data Kependudukan yang Mutakhir;
6. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada Lima OPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp36.551.340,90;
7. Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Ketentuan;
8. Kekurangan Volume atas 16 Paket Pekerjaan Jalan serta Gedung dan Bangunan pada Tujuh OPD Sebesar Rp587.070.000,00;
9. Penatausahaan Kas di Kas Daerah Belum Memadai;
10. Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Memadai.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan fokus untuk meraih kembali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	398.225.000,00	308.736.400,00	77,53
Kesehatan	1.288.093.750,00	1.182.486.400,00	91,80
PUPR	4.183.459.260,00	3.812.723.050,00	91,14
Perkim	203.402.250,00	201.865.850,00	99,24
Trantibumlinmas	-	-	0,00
Sosial	160.885.750,00	160.885.590,00	100,00
Total Belanja SPM	6.234.066.010,00	5.666.697.290,00	90,90
Total Belanja Daerah	2.488.093.639.184,00	2.335.485.572.488,00	93,87
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	0,25	0,24	96,84

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang D Amanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	787.667.177.352,00	674.057.690.856,00	85,58
Total Belanja Daerah	2.488.093.639.184,00	2.335.485.572.488,00	93,87
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	28,86		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	753.349.138.534,00	697.280.393.079,00	92,56
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.465.496.011.184,00	2.317.541.542.205,00	94,00
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	30,09		

Memperhatikan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik Tahun Anggaran 2025 yang masih berada di bawah batas minimal 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja infrastruktur pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebesar Rp544.027.975.053,00 atau 92,40% dari anggaran sebesar Rp588.788.293.550,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Pekalongan terealisasi sebesar Rp278.483.898.631,00 atau 96,72% dari anggaran sebesar Rp287.917.425.851,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp256.523.350.551,00 atau 71,84% dari total nilai pengadaan barang/jasa sebesar Rp357.076.631.602,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Rp0,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/127/2024 dan 973/PKS.05/XII/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mengalokasikan belanja sebesar Rp90.635.000.000,00 yang dikomitmenkan untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi penagihan PKB dan BBNKB dengan nilai realisasi kegiatan adalah sebesar Rp71.079.724.000,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu minimal 0,75% dari penerimaan opsen pajak. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001